

**PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM  
PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 35/PUU-  
X/2012 PERSPEKTIF ḤIFẓ AL-BĪ’AH.**



**OLEH:**

Adil Ibrahim Cholil

22103070054

**PEMBIMBING:**

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI

19790418 200912 2 001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Hutan memiliki fungsi vital ekologis dan sosial bagi masyarakat adat, namun paradigma pembangunan sentralistik sering mengabaikan hak konstitusional mereka. Dominasi negara melalui klaim Hutan Negara kerap memicu konflik agraria dan degradasi lingkungan yang mencederai keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang memisahkan Hutan Adat dari rezim Hutan Negara. Analisis dilakukan secara komprehensif, meninjau putusan tersebut dari kacamata hukum positif serta perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam bingkai *ḥifz al-bī‘ah* untuk menemukan titik temu antara konservasi berbasis adat dan syariat.

Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulis mengintegrasikan teori Hak Ulayat Maria S.W. Sumardjono untuk membedah aspek kewenangan publik masyarakat adat, serta teori *ḥifz al-bī‘ah* K.H. Ali Yafie untuk menganalisis dimensi teologis pelestarian alam sebagai amanah kekhilafahan. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan konstruksi hukum yang harmonis.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan mendasar. Pertama, secara yuridis Putusan MK telah memulihkan status Hutan Adat menjadi hutan hak. Namun, implementasinya terhambat karena negara memosisikan pengakuan secara konstitutif melalui syarat birokrasi rumit, padahal hak tersebut sejatinya bersifat deklaratoris sebagai hak asal-usul. Kedua, dalam perspektif *ḥifz al-bī‘ah*, putusan ini memanifestasikan pelestarian lingkungan sebagai kebutuhan mendesak (*darūriyyāt*). Pengakuan otoritas adat dimaknai sebagai penyerahan amanah kepada pihak kompeten (*ahl al-ahliyah*) untuk mencegah kerusakan (*fasad*). Kearifan lokal masyarakat adat dinilai sejalan dengan syariah dalam menjalankan kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*) menjaga kelestarian alam, sehingga legalitas negara menjadi sarana mutlak untuk mendukung ibadah sosial tersebut.

**Kata Kunci:** Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Hutan Adat, *Hifz al-Bī‘ah*, *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, Pengelolaan Hutan.

## **ABSTRACT**

*Forests possess vital ecological and social functions for Indigenous peoples; however, the centralistic development paradigm often disregards their constitutional rights. State dominance through claims of State Forest (Hutan Negara) frequently triggers agrarian conflicts and environmental degradation that undermine justice. This research aims to analyze the urgency of recognizing Indigenous peoples' rights in forest management following the issuance of Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, which separated Customary Forest from the State Forest regime. The analysis is conducted comprehensively, examining the decision through the lens of positive law as well as the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah within the framework of hifz al-bī‘ah to identify a convergence between adat-based conservation and Sharia.*

*This normative legal research is descriptive-analytical in nature, employing both statute and conceptual approaches. The author integrates Maria S.W. Sumardjono's theory of Ulayat Rights to examine the public authority aspects of Indigenous peoples, and K.H. Ali Yafie's hifz al-bī‘ah theory to analyze the theological dimension of environmental preservation as a stewardship mandate (amanah kekhilfahan). Secondary data sources were collected through library research and analyzed qualitatively to formulate a harmonious legal construction.*

*The research results indicate two fundamental findings. First, legally, Putusan MK has restored the status of Customary Forest to Private Rights Forest. However, its implementation is hindered because the state positions this recognition as constitutive through complex bureaucratic requirements, whereas the right is inherently declaratory as a right of origin. Second, from the perspective of hifz al-bī‘ah, this Putusan MK manifests environmental preservation as an essential necessity (darūriyyāt). The recognition of Indigenous authority is interpreted as entrusting the management mandate to the competent party (ahl al-ahliyah) to prevent destruction (fasad). Indigenous local wisdom is considered aligned with Sharia in fulfilling the collective obligation (farḍu kifāyah) of preserving nature's sustainability; thus, state legality becomes an absolute means to support this social act of worship.*

**Keywords:** Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Customary Forest, Hifz al-Bī‘ah, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Forest Management.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-73/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 PERSPEKTIF HIFZ AL-BI'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADIL IBRAHIM CHOLIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070054  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 69732bbf66b77



Pengaji I  
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6973169b70555



Pengaji II  
Fitri Atur Arum, M.H  
SIGNED

Valid ID: 6970a24e22ffe



Yogyakarta, 19 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 6976c846e7746

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adil Ibrahim Cholil

NIM : 22103070054

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 PERSPEKTIF HIFZ AL-BĪ’AH” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 9 januari 2026 M  
20 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,



Adil Ibrahim Cholil  
NIM. 22103070054

## **HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

### **HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, menenliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adil Ibrahim Cholil

NIM : 22103070054

Judul : Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 perspektif *Hifz al-Bi'ah*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dab Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 9 Januari 2026 M  
20 Rajab 1447 H

Pembimbing

  
Dr. Siti Jahfoh, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 197904182009122001

## MOTTO

*“I've been moving mountains that I once had to climb”*

(Neck Deep - Gold Steps)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat, iman, hidayah dan inayahNya kepada penulis dan keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. **Pintu Surgaku, Ibunda Cholimah.** Perempuan yang kasih sayangnya tak pernah memiliki tepi. Terima kasih telah mendidik penulis dengan cara terbaik, serta melangitkan doa-doa yang tak pernah putus demi keberhasilan anaknya. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk membalas pengorbanan besar Ibu. Semoga karya ini bisa menjadi setitik alasan bagi Ibu untuk tersenyum bangga.
2. **My Hero, Ayahanda Soiman.** Terima kasih yang setulus-tulusnya atas setiap tetes peluh yang jatuh demi memastikan pendidikan penulis tuntas. Terima kasih telah mengajarkan arti tanggung jawab dan selalu mengingatkan agar urusan dunia dan akhirat senantiasa seimbang. Nasihat Ayah adalah kompas yang akan selalu penulis pegang.
3. **Kakak dan Adikku Tercinta.** Untuk **Zahra Jamilah Sabrina** yang membuka jalan dan memotivasi penulis agar melanjutkan pendidikan tinggi; **Ni'mah Karimah Sabrina** yang selalu menguatkan lewat kata-kata bijaknya; **Hamas Kifah Muhammady** yang prestasinya selalu memacu semangat penulis; dan **Abdul Muizzaly Mubarok** yang selalu menghadirkan tawa di tengah lelahnya perjuangan. Terima kasih.

4. **Para Donatur.** Kepada BAZNAS, BRILiaN, BSI Maslahat, serta para dermawan perorangan maupun perusahaan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah mempercayakan dukungan materil maupun pengembangan diri kepada penulis. Skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban penulis atas amanah yang Bapak/Ibu berikan.
5. **Keluarga KKN.** Kepada rekan-rekan tim KKN yang telah hadir memberikan warna tersendiri dalam lembaran hidup penulis. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin, sejak pertemuan pertama hingga detik ini, dan semoga persaudaraan ini tetap terjaga selamanya.
6. **Rekan-rekan Seperjuangan.** Kepada seluruh teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah bersedia saling menguatkan, berbagi lelah, dan bertukar pikiran selama masa studi. Jalan kita mungkin berbeda setelah ini, namun doa terbaik menyertai langkah kalian. *See you on the top.*
7. **Untuk Diri Sendiri.** Terima kasih karena tidak menyerah. *Thank you for sunshine, thank you for rain, Thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
س	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّدٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammeh ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	a
2.	---	Kasrah	Ditulis	i

3.	----̄ ----	Dammah	Ditulis	u
----	------------	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُوْمٌ	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

### III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
اللَّهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayah serta inayahnya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa penulis selalu curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “**PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 PERSPEKTIF HIFZ AL-BI’AH.**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Soiman dan Ibu Cholimah yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus sekaligus segala usaha yang selalu diberikan untuk membahagiakan penulis. Sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Ibu Dr. Siti Jahtoh, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, ilmu dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelajaran dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan penelitian.....	7
2. Kegunaan penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
1. Teori Hak Ulayat .....	12
2. Teori <i>Hifz al-Bī'ah</i> .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	16

3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Sumber Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data .....	18
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG HAK ULAYAT DAN HIF<sub>Z</sub> AL-BI'AH .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Hak Ulayat.....</b>	<b>21</b>
1. Hak ulayat dalam hukum adat .....	21
2. Hubungan masyarakat adat dengan hutan sebagai ruang hidup.....	24
<b>B. Hif<sub>Z</sub> al-Bi'ah .....</b>	<b>27</b>
1. Konsep dasar <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dan posisi <i>hif<sub>Z</sub> al-bi'ah</i> .....	27
2. Prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. ....	29
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Latar Belakang dan Proses Pengujian Undang-Undang Kehutanan ...</b>	<b>33</b>
1. Konteks sosial-hukum sebelum Putusan MK No. 35.....	33
2. Pihak-pihak pemohon dan pokok permohonan .....	38
<b>B. Pertimbangan dan Amar Putusan MK .....</b>	<b>41</b>
1. Tafsir MK tentang hutan adat dan hutan negara .....	41
2. Implikasi hukum putusan terhadap peraturan kehutanan nasional.....	45
<b>C. Relevansi dan Tantangan Implementasi Putusan MK No. 35 Tahun 2012 .....</b>	<b>48</b>
1. Respons pemerintah dan masyarakat adat pasca-putusan .....	49
2. Hambatan administratif dan politik dalam pelaksanaan pengakuan hutan adat.....	53

<b>BAB IV ANALISIS PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT PERSPEKTIF HIFZ AL-BI'AH .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolalaan Hutan Perspektif Hak Ulayat .....</b>	<b>59</b>
1. Pemulihan Kewenangan Publik Masyarakat Adat dalam Mengatur Hutan.....	59
2. Hutan Adat sebagai Satu Kesatuan Ruang Hidup .....	63
3. Sifat Pengakuan Negara yang <i>Declaratoire</i> .....	66
<b>B. Nilai Hifz al-Bi'ah dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 .....</b>	<b>71</b>
1. Hutan Adat sebagai Kebutuhan <i>Dharuriyyah</i> .....	71
2. Pengelolaan Hutan Adat sebagai Kewajiban <i>Fardlu Kifayah</i> .....	74
<b>C. Keterpaduan Hak Ulayat dan Hifz al-Bi'ah.....</b>	<b>82</b>
1. Persinggungan Nilai-Nilai Islam dalam Menjaga Kelestarian Hutan .....	82
2. Tinjauan Integratif Kearifan Lokal dan Syariah dalam Pengelolaan Hutan.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>90</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>91</b>
1. Kepada Pembentuk Undang Undang .....	91
2. Kepada Pemerintah Daerah .....	92
3. Kepada Penelitian Selanjutnya.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xi</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>xii</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan vital bagi kehidupan manusia. Hutan memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait. Fungsi ekologis hutan berperan sebagai paru-paru dunia yang menjaga keseimbangan iklim dan penyangga kehidupan berbagai makhluk hidup.<sup>1</sup>

Sebagai ekosistem yang kompleks, hutan tidak hanya menyediakan manfaat ekologis, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat berlangsungnya kehidupan masyarakat adat. Hubungan masyarakat adat dengan hutan bersifat spiritual dan ekonomis sekaligus: hutan dipandang sebagai bagian dari identitas, sumber penghidupan, serta ruang sakral yang dijaga turun-temurun.

Masyarakat adat memiliki peran historis yang sangat kuat dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka dikenal sebagai komunitas yang sangat bergantung pada hutan, di mana nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan sistem pengelolaan tradisional menjadi dasar pelestarian ekosistem.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Wahyudi, "Analisis Fungsi Ekologis dan Sosial Hutan Tropis Indonesia," *Jurnal Lingkungan*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 12.

<sup>2</sup> Suparto, "Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012," *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 198.

Sayangnya, peran ekologis dan sosial masyarakat adat dalam menjaga hutan belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan negara. Paradigma pembangunan nasional yang berorientasi ekonomi sering kali mengabaikan nilai-nilai ekologis dan kultural. Regulasi di sektor kehutanan lebih menitikberatkan pada penguasaan negara atas sumber daya alam, bukan pada pengakuan hak komunal masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat yang hidup bergantung pada hutan sering kali tidak memiliki posisi hukum yang kuat dalam menentukan nasib wilayahnya sendiri.

Aktivitas pertambangan, terutama di wilayah seperti Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, memperlihatkan bagaimana eksplorasi sumber daya alam dapat meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang berat.<sup>3</sup> Kondisi ini tidak hanya mengancam keseimbangan lingkungan, tetapi juga melanggar hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut menegaskan bahwa masalah kehutanan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum. Sebelum keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, posisi hutan adat secara hukum berada dalam kondisi yang lemah. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat dimasukkan dalam hutan negara hal ini

---

<sup>3</sup> Yuli Azaharah dan Fidia Ameliyah, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 5 (2025), hlm. 6.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

merugikan masyarakat adat sehingga Undang-undang tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup> Status hutan adat tergolong hutan negara, dan karena adanya konsekuensi hak menguasai negara, maka hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya menjadi terpinggirkan.<sup>6</sup>

Pengujian terhadap UU Kehutanan tersebut akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menjadi titik balik dalam perlindungan hak masyarakat adat. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara, melainkan hutan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Dengan demikian, hukum mulai beralih dari paradigma *state based forestry* menuju pengakuan terhadap *community based forestry* yang lebih adil secara sosial dan ekologis.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum kehutanan. Putusan ini telah merubah status hutan adat dari hutan negara menjadi hutan hak untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat hukum adat sebagai subjek yang mendiami kawasan hutan adat.<sup>7</sup> Namun, implementasi atas Putusan MK Nomor 35 masih belum terlaksana dengan maksimal,

---

<sup>5</sup> Suparto, *Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*, hlm. 199.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>7</sup> Ragil Meiliana Nur Fitri dan Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Putusan MK No. 35/PUU-X/2012," *Res Publica*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 87.

karena pengakuan administratif melalui peraturan daerah berjalan sangat lambat dan belum semua daerah menindaklanjutinya.<sup>8</sup>

Kesenjangan regulasi ini semakin diperparah dengan belum disahkannya RUU Masyarakat Adat, serta lambannya pemerintah daerah menerbitkan perda pengakuan masyarakat hukum adat. Ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Adat menyebabkan regulasi sektoral tidak harmonis. Akibatnya, meski MK sudah memutuskan hutan adat bukan lagi hutan negara, perlindungan masyarakat adat masih lemah.<sup>9</sup>

Dalam perspektif hukum positif, pengakuan terhadap hutan adat memiliki dasar kuat melalui konsep hak ulayat yang diakui oleh UUD 1945 dan UUPA. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku. sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat.<sup>10</sup> Dalam konteks pengelolaan hutan, kepastian hukum tersebut harus diwujudkan dalam perlindungan hak ulayat yang selaras dengan prinsip *environmental justice* demi keadilan ekologis bagi seluruh rakyat.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup. *Hifz al-bī‘ah* atau perlindungan lingkungan hidup dapat diposisikan sebagai perluasan dari *maqāṣid al-syarī‘ah*. Ia berfungsi menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, sehingga kerusakan lingkungan dipandang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>9</sup> Suparto, "Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat...," hlm. 205.

<sup>10</sup> Patullah Monthazery, "Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 18.

sebagai pelanggaran terhadap tujuan syariat.<sup>11</sup> Dengan demikian, menjaga kelestarian hutan adat bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban syar'i untuk melindungi ciptaan Allah SWT.

Meski sudah ada upaya hukum progresif, konflik tenurial di sektor kehutanan masih terus berlangsung hingga kini. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat adat dan lokal seringkali berhadapan dengan perusahaan besar maupun aparat negara akibat tumpang tindih klaim lahan.<sup>12</sup> Salah satu contohnya adalah konflik di Pulau Rempang, di mana rencana pembangunan Rempang *Eco City* memicu bentrokan antara masyarakat adat dan aparat karena ancaman terhadap wilayah pemukiman dan identitas budaya masyarakat adat.<sup>13</sup>

Fenomena tersebut membuktikan bahwa konflik hutan adat masih berulang, bahkan setelah adanya putusan konstitusional. Karena itu, dibutuhkan kajian normatif yang mengaitkan hukum positif dan hukum Islam untuk memberikan kerangka penyelesaian yang lebih komprehensif tidak hanya administratif, tetapi juga moral dan spiritual.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat diskursus integrasi hukum positif dan hukum Islam, serta masukan praktis bagi pembentuk undang-undang untuk mempercepat

---

<sup>11</sup> Ahmad Munif, "Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Al-Ihkam*, Vol. 15, No. 1 (2020), hlm. 36.

<sup>12</sup> Carol Warren dan John McCarthy, *Perantara Lokal dan Pengaruh Internasional: LSM dan Konflik Lahan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), hlm. 47.

<sup>13</sup> Indra Sakti Lubis dkk., "Eksistensi Hukum Adat terhadap Pengembangan Zona Ekonomi Khusus Pulau Rempang," *Iuris Studia*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 158–160.

pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ketiadaan undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang masyarakat adat telah menyebabkan fragmentasi hukum sektoral dan ketidakpastian hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.<sup>14</sup>

Selain itu, penelitian ini menawarkan novelty, yaitu belum adanya kajian yang secara eksplisit menautkan Putusan MK 35/PUU-X/2012 dengan *maqāṣid al-syari‘ah* (*hifz al-bī’ah*). Dengan pendekatan integratif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kerangka konseptual yang lebih luas dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012?
2. Bagaimana nilai-nilai *hifz al-bī’ah* tercermin dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012?

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat* (Jakarta: DPR RI, 2013), hlm. 7.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Menganalisis pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan menurut Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.
  - b. Menguraikan dan menilai nilai-nilai *hifz al-bī'ah* serta keadilan ekologis yang tercermin dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya pada bidang hukum tata negara dan hukum Islam. Secara akademik, penelitian ini berupaya memperkaya wacana tentang pengakuan hak masyarakat adat dengan mengintegrasikan konsep hak ulayat dan *hifz al-bī'ah*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian hukum konstitusional yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
  - b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap hak masyarakat adat, terutama dalam percepatan pengesahan Rancangan Undang-

Undang Masyarakat Adat dan sinkronisasi kebijakan sektoral di bidang kehutanan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga yudikatif dan eksekutif dalam menafsirkan serta mengimplementasikan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara lebih efektif.

c. Secara Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan adat sebagai bagian dari ekosistem kehidupan dan identitas budaya bangsa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar moral dan spiritual bagi masyarakat muslim untuk memahami bahwa menjaga lingkungan (*hifz al-bī'ah*) merupakan kewajiban syar'i, sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang memuat topik atau tema yang sejenis, baik skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lainnya yang berasal dari hasil penelitian.

Peneliti telah mempelajari beberapa karya akademik yang dianggap relevan dengan tema atau topik pembahasan dalam karya tulis ini. Beberapa literatur yang digunakan peneliti sebagai perbandingan dan rujukan dalam pembahasan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara I. Kadir dan Janwar Hippy berjudul **“Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Konsekuensi Hukum dan Otoritas Pemanfaatan oleh Masyarakat”** menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghapus frasa “negara” pada Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara, melainkan sebagai hutan hak masyarakat hukum adat. Penelitian ini menegaskan adanya pergeseran paradigma dalam hukum kehutanan nasional dari sentralisasi negara menuju pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Meskipun demikian, Mutiara dan Hippy menyoroti bahwa implementasi putusan tersebut masih terbatas karena belum semua daerah memiliki peraturan daerah yang mengakui eksistensi masyarakat adat. Kajian ini memperkuat landasan hukum positif bagi penelitian ini, tetapi belum menyinggung aspek keadilan ekologis maupun nilai-nilai hukum Islam yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Sementara itu, penelitian oleh Hastuti Ningtyas dalam karyanya **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Adat Perspektif Teori Kemanfaatan Hukum Gustav Radbruch dan Maslahah Mursalah”** berupaya menghubungkan putusan MK dengan teori kemanfaatan hukum dan konsep *maslahah mursalah* dalam Islam. Hastuti menilai bahwa pengakuan hutan adat merupakan bentuk kemaslahatan sosial, meskipun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat

adat akibat lemahnya implementasi di tingkat lokal. Relevansi penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani hukum positif dan hukum Islam, namun titik tekan pembahasannya masih terbatas pada kemaslahatan sosial, belum sampai pada dimensi kemaslahatan ekologis (*hifz al-bī'ah*) yang menjadi inti analisis penelitian ini.

Dalam dimensi konseptual Islam, penelitian oleh Feny Fathuri Yan Putri berjudul “**Fiqh al-Bī'ah Perspektif Yūsuf al-Qardāwī dan KH. Ali Yāfie terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Blimbingsari Besuki Situbondo**” memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep *hifz al-bī'ah* dalam kerangka *maqāṣid al-syārī'ah*. Feny menegaskan bahwa *fiqh al-bī'ah* merupakan terobosan keagamaan dalam upaya konservasi lingkungan karena menempatkan alam sebagai amanah Allah yang harus dijaga keseimbangannya. KH. Ali Yāfie bahkan menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari *al-darūriyāt al-sitt*, yakni komponen keenam *maqāṣid al-syārī'ah* setelah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini memberikan dasar teologis bahwa menjaga lingkungan hidup adalah kewajiban syar'i yang memiliki nilai ibadah. Namun, fokusnya masih terbatas pada isu pencemaran industri dalam konteks lokal, sedangkan penelitian ini memperluas cakupan pada konteks konstitusional, yaitu analisis terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat.

Relevansi nilai *hifz al-bī'ah* dalam konteks global juga diperkuat oleh penelitian M. Khusnul Khuluq dan Asmuni berjudul “**Hifz Al-Bī'ah**

**as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change”** yang dimuat dalam *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* (Vol. 7 No. 2, 2024). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa konsep *hifz al-bī'ah* berfungsi sebagai fondasi bagi terlaksananya lima prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah* (*hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-'aql*), sekaligus sebagai dimensi baru yang menegaskan relevansi perlindungan lingkungan dalam menghadapi krisis iklim global. Penelitian ini menempatkan *hifz al-bī'ah* bukan hanya sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kebutuhan mendasar untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia di tengah ancaman perubahan iklim. Temuan Khuluq dan Asmuni memberikan dasar filosofis yang kuat bahwa pelestarian lingkungan merupakan elemen integral dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan keadilan ekologis.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun telah ada berbagai penelitian yang mengangkat isu pengakuan masyarakat adat dan keadilan lingkungan, belum ada yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis hukum positif dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi baru dengan mengajukan pendekatan normatif-filosofis yang menggabungkan hak ulayt dan *hifz al-bī'ah* dalam memahami pengakuan hutan adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:

### 1. Teori Hak Ulayat

Secara konseptual, hak ulayat menggambarkan hubungan hukum antara masyarakat adat dan wilayahnya, di mana tanah dan hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan sistem sosial budaya mereka. Menurut Maria S.W. Sumardjono, hak ulayat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kelangsungan hidup mereka.<sup>16</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat adat dan tanah ulayat bersifat ekologis dan spiritual, bukan semata kepemilikan material.

Pengakuan negara terhadap hak ulayat bersifat *declaratoir*, yakni negara hanya menyatakan sesuatu yang telah ada secara historis dalam masyarakat adat, bukan menciptakan hak baru.<sup>17</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat adat adalah subjek hukum asli yang telah memiliki

---

<sup>15</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 8.

<sup>16</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Agenda yang Belum Selesai* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 16.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

hak atas wilayahnya jauh sebelum lahirnya negara modern. Maka, ketika negara menetapkan peraturan yang menyatakan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, hal itu dapat dilihat sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak asal-usul masyarakat adat.

Pengakuan normatif tersebut sering kali tidak diikuti dengan implementasi yang selaras karena sektoralisme hukum dan kebijakan sumber daya alam masih menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakadilan bagi masyarakat adat.<sup>18</sup> Septiani Monasari juga menegaskan bahwa tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari sistem sosial dan spiritual masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun, sehingga pengabaian terhadap hak ulayat berarti juga pengabaian terhadap eksistensi sosial dan budaya mereka.<sup>19</sup>

Teori hak ulayat yang dikemukakan Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedaulatan asli atas wilayahnya yang meliputi kewenangan untuk mengatur, memanfaatkan, dan menjaga sumber daya alam di dalamnya. Pengakuan negara terhadap hak ulayat bersifat deklaratif, bukan konstitutif, artinya negara tidak menciptakan hak tersebut, melainkan hanya menegaskan keberadaannya yang telah ada sejak lama dalam tatanan sosial masyarakat adat. Dengan demikian, teori hak ulayat menegaskan bahwa

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>19</sup> Septiani Monasari, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (Februari 2025), hlm. 3534.

kehadiran negara seharusnya tidak menghapus hak asal-usul masyarakat hukum adat, tetapi menjadi fasilitator yang menjamin perlindungan dan pelestariannya. Teori ini menjadi dasar penting bagi pembentukan kebijakan dan regulasi yang adil, selaras, dan menghormati keberadaan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

## 2. Teori *Hifz al-Bī'ah*

Konsep Dalam konteks hukum Islam, konsep *hifz al-bī'ah* (pemeliharaan lingkungan) merupakan bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Pemikiran ini dipelopori oleh KH. Ali Yafie, seorang ulama Indonesia yang merumuskan konsep *fiqh al-bī'ah* (*fiqh* lingkungan) sebagai ekspresi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Menurutnya, lingkungan hidup dalam pandangan Islam adalah bagian dari amanah Allah yang wajib dijaga oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kerusakan lingkungan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut, karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menuntut keseimbangan antara manusia dan alam.<sup>20</sup>

Pandangan ini menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam tidak semata bersifat utilitarian, melainkan bersifat teologis dan moral. Tindakan merusak alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai ketauhidan, karena berarti mengganggu keseimbangan ciptaan Allah.

---

<sup>20</sup> Feny Fathuri Yan Putri, "Relevansi Fiqh al-Bī'ah KH. Ali Yafie terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 23.

Oleh sebab itu, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, melainkan kewajiban keagamaan yang memiliki nilai ibadah.

Islam memandang alam semesta sebagai makhluk Allah yang memiliki nilai dan fungsi. Karena itu, relasi manusia dengan alam bukan relasi eksploitasi, tetapi relasi kemitraan. Manusia dituntut untuk memanfaatkan alam secara proporsional tanpa melampaui batas.<sup>21</sup> Pemikiran ini menegaskan pentingnya prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan moderasi (*wasatiyyah*) dalam pengelolaan sumber daya alam, sejalan dengan asas keadilan lingkungan yang menolak eksploitasi berlebihan.

Selain itu, *hifz al-bī'ah* yang dirumuskan oleh Ali Yafie menegaskan bahwa menjaga kebersihan, kelestarian, dan keseimbangan lingkungan merupakan bagian dari ibadah sosial (*mu'āmalah*). Ia menempatkan perilaku ekologis sebagai bentuk nyata dari keimanan dan ketakutan kepada Allah.<sup>22</sup>

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, teori *hifz al-bī'ah* Ali Yafie memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menilai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas hutan bukan hanya pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga perwujudan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga kelestarian alam sebagai amanah ilahi dan bentuk keadilan ekologis. Dengan demikian, teori ini tidak hanya bersifat normatif-spiritual, tetapi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

juga menjadi landasan moral bagi penerapan hukum lingkungan dan kebijakan kehutanan di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memahami dan menganalisis konsep hukum secara teoritis serta penerapannya dalam praktik.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum positif, teori-teori hukum, dan konsep hukum Islam yang berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan menilai kesesuaianya dengan prinsip *maqāsid al-syarī‘ah* (*hifz al-bī‘ah*)

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep hukum seperti hak ulayat, keadilan ekologis (*environmental justice*), dan *maqāṣid al-syārī‘ah* (*hifz al-bī‘ah*) untuk memperkuat analisis teoretis.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang digunakan untuk menganalisis isi dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, baik dari segi yuridis maupun filosofis.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi dasar analisis, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, serta Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema masyarakat adat, hukum lingkungan, dan *maqāṣid al-syārī‘ah*.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman penulisan skripsi UIN Sunan Kalijaga.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji bahan hukum dari berbagai literatur, jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, tersier) untuk memudahkan proses analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum berdasarkan konteks normatif dan teori hukum yang digunakan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih terstruktur dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang disusun secara sistematis sesuai dengan cakupan pembahasan dan alur analisis penelitian.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

*BAB I*, menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian ini dilakukan, serta konteks sosial, hukum, dan nilai-nilai Islam yang melandasinya. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjadi dasar konseptual bagi keseluruhan pembahasan agar pembaca memahami arah penelitian, yaitu menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

melalui perspektif *hifz al-bī'ah* dalam kaitannya dengan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan.

*BAB II*, berfokus pada kerangka teori yang menjadi fondasi penelitian. Teori pertama menguraikan hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat atas hutan, mencakup makna, kedudukan, serta relevansinya terhadap keadilan dan keberlanjutan lingkungan dalam hukum nasional. Teori kedua membahas konsep dasar *maqāṣid al-syarī'ah* dengan fokus pada *hifz al-bī'ah* sebagai *maqāṣid* yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan (*fasād*).

*BAB III*, mengulas secara mendalam mengenai putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi objek penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang pengujian Undang-Undang Kehutanan, posisi para pihak, serta pokok perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, dibahas pula pertimbangan hukum dan amar putusan MK yang menegaskan pemisahan antara hutan adat dan hutan negara sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Pada bagian akhir, disajikan relevansi dan tantangan implementasi Putusan MK No. 35 berdasarkan sumber-sumber sekunder, guna menilai sejauh mana putusan tersebut direspon oleh negara dan masyarakat adat tanpa keluar dari koridor penelitian normatif.

*BAB IV*, merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini menganalisis sejauh mana nilai-nilai *hifz al-bī'ah* tercermin dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam memaknai hak ulayat dan pelestarian lingkungan. Analisis dilakukan dengan menelusuri prinsip

kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab ekologis yang terkandung dalam putusan tersebut. Selanjutnya, dibahas keterkaitan antara hak ulayat dan nilai *hifz al-bī'ah* sebagai upaya mengintegrasikan dimensi hukum positif dengan nilai-nilai Islam.

*BAB V*, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian dan rangkuman hasil analisis dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan kebijakan hukum, peningkatan kesadaran ekologis berbasis nilai Islam, serta saran bagi penelitian selanjutnya agar kajian serupa dapat dikembangkan lebih mendalam.



## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif melalui teori hak ulayat dan hukum Islam melalui perspektif *hifz al-bi'ah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah:

1. Pengakuan hak masyarakat adat berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara yuridis telah mengembalikan status Hutan Adat dari milik negara menjadi hak masyarakat adat, yang seharusnya dimaknai sebagai pemulihian kewenangan penuh mereka untuk mengatur wilayahnya sebagai satu kesatuan ruang hidup yang utuh. Akan tetapi, pada praktiknya pengakuan ini masih belum substantif karena terjebak dalam birokrasi yang memosisikan negara seolah-olah sebagai pemberi hak (konstitutif) melalui syarat administrasi yang rumit, alih-alih sekadar mengakui hak asal-usul yang sudah ada (deklarator). Akibatnya, meskipun status hutan telah berubah, kedaulatan masyarakat adat dalam mengelola lingkungannya masih terkekang oleh dominasi regulasi negara dan ketergantungan pada kemauan politik daerah.

2. Nilai-nilai *hifz al-bī'ah* dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tercermin melalui pergeseran paradigma hukum yang menempatkan hutan adat sebagai kebutuhan eksistensial yang mendesak (*darūriyyāt*), setara dengan perlindungan jiwa dan agama, bukan sekadar komoditas ekonomi. Putusan ini memanifestasikan prinsip kekhilafahan dengan mengoreksi dominasi negara yang kerap memicu kerusakan (*fasad*), lalu mengembalikan mandat pengelolaan kepada masyarakat adat sebagai pemegang amanah yang terbukti kompeten menjaga keseimbangan ekologis. Dengan demikian, pengakuan hutan adat sejatinya merupakan mekanisme legal untuk menunaikan kewajiban bersama (*fardu kifāyah*) dalam melestarikan lingkungan, di mana negara menyerahkan tanggung jawab penjagaan alam kepada masyarakat adat yang memiliki sistem kearifan lokal untuk memastikan kelestarian bumi sebagai titipan Tuhan.

#### B. Saran

1. Kepada Pembentuk Undang Undang  
Mendesak agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai prioritas legislasi nasional. Pengesahan ini memiliki urgensi mendesak untuk mengakhiri sektoralisme hukum dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini menjadi celah bagi kriminalisasi masyarakat adat. Undang-undang ini harus secara tegas mengubah mekanisme pengakuan dari model Konstitutif (yang berbiaya mahal dan

politis) menjadi model Deklaratif-Registratif (pencatatan administrasi sederhana), guna memberikan kepastian hukum yang nyata dan mencegah berulangnya konflik agraria.

## 2. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan mengubah paradigma pelayanannya dari pasif menjadi proaktif dalam melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat. Hambatan administratif dan biaya tinggi tidak boleh lagi menjadi alasan pembedar untuk menunda penetapan Perda. Dalam perspektif *siyasa syari'yyah*, Pemerintah Daerah sebagai *Ulil Amri* wajib memfasilitasi perlindungan hutan adat sebagai bentuk amanah menjaga kemaslahatan umum dan lingkungan hidup (*hifz al-bī'ah*).

## 3. Kepada Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas kajian ini dengan topik Audit Lingkungan Syariah atau Valuasi Ekonomi Kerusakan Hutan Perspektif Fiqh Jinayah. Penelitian masa depan perlu mengembangkan instrumen untuk mengukur kerugian ekologis akibat alih fungsi hutan adat menggunakan parameter *Diyat* (denda) atau *Daman* (ganti rugi) dalam hukum Islam. Hal ini penting untuk memberikan bobot material pada argumen konservasi berbasis agama, sehingga kerusakan hutan adat dapat dituntut pertanggungjawabannya secara terukur baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Suara Agung, 2020.

### **FIKIH DAN USUL FIKIH**

Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Jakarta: Mizan, 1994.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

### **BUKU**

Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Sasmitha, Tody, Haryo Budhiawan, dan Sukayadi. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi: Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.

Sumardjono, Maria S.W. *Agenda yang Belum Selesai*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.

Tim Penyusun. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat*. Jakarta: DPR RI, 2013.

Warren, Carol, dan John McCarthy. *Perantara Lokal dan Pengaruh Internasional: LSM dan Konflik Lahan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2012.

Widowati, Dyah Ayu, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur.

*Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan.* Yogyakarta: STPN Press, 2014.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, 16 Mei 2013.

## **ARTIKEL JURNAL**

Assyifarizi, Alfi, dan Indra Purwanto. "Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5 (2023).

Azaharah, Yuli, dan Fidia Ameliyah. "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 5 (2025).

Barnasaputri, Ikhana Indah. "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai". *Notaire*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2021).

Faizal, Abd Rahman R., dan Zaenal Abidin. "Analisis Pemikiran Prof Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz Al Bi'ah". *Tahkim*, Vol. XXI, No. 2 (Desember 2025).

Fajar, Paulus Pora Putra, Sukardan Aloysius, dan Husni Kusuma Dinata. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat". *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2 (2024).

Fitri, Ragil Meiliana Nur, dan Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Putusan MK No. 35/PUU-X/2012". *Res Publica*, Vol. 8, No. 1 (2024).

Fitri, Ragil Meiliana Nur, dan Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat". *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1 (2024).

Fuzain, Nabila Annisa. "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 11 (November 2023).

Kadir, Mutiara I., dan Janwar Hippy. "Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Konsekuensi Hukum dan Otoritas

Pemanfaatan oleh Masyarakat". *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1 (2025).

Khairul, M., dan A. R. Wulandari. "Menakar Peluang Dan Tantangan Pengakuan Hutan Adat Dalam Peraturan Menteri LHK No. 17/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak". *Jurnal Lex Publica*, Vol. 11, No. 1 (2024).

Kusuma, Muh. Khairul, Lusi Andriani, dan Suci Apriyanti. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar". *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 39, No. 1 (2024).

Lubis, Indra Sakti, dkk. "Eksistensi Hukum Adat terhadap Pengembangan Zona Ekonomi Khusus Pulau Rempang". *Iuris Studia*, Vol. 5, No. 1 (2024).

Masrillurahman, LL. Suhirsan. "Peranan Masyarakat Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat Mandala di Provinsi Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram*, Vol. 8, No. 3 (September 2021).

Monasari, Septiani. "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (Februari 2025).

Monasari, Septiani, dan Ibrahim Fikma Edrisy. "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (2025).

Muhammad, Abdullah. "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran".

*Jurnal Pilar*, Vol. 13, No. 1 (2022).

Munif, Ahmad. "Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis

Konsep Maqashid Syariah". *Al-Ihkam*, Vol. 15, No. 1 (2020).

Rahman, Waheeda binti H. Abdul, dan Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat

Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah". *Syariah Journal*

*of Fiqh Studies*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2023).

Saidah, Alida, dan Sri Wahyuni Handayani. "Perlindungan Hak Atas Tanah

Masyarakat Adat dalam Kerangka UUPA". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial &*

*Hukum*, Vol. 3, No. 5 (2025).

Sihaloho, Ragil, dkk. "Tantangan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat

atas Tanah di Kawasan Hutan". *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7, No.

4 (2024).

Suparto. "Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK No.

35/PUU-X/2012". *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 2 (2021).

Tobroni, Faiq. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan

MK Nomor 35/PUU-X/2012)". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3 (2013).

Wahyudi, Dwi. "Analisis Fungsi Ekologis dan Sosial Hutan Tropis Indonesia".

*Jurnal Lingkungan*, Vol. 5, No. 1 (2022).

## **SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

Hikam, Ach. Nabilul. "Konsep Hifz Al-Biah Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Maqāṣidi)". Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Monthazery, Patullah. "Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Nurochmah, Melinda Laili. "Kedudukan Hutan Adat Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah". Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Putri, Feny Fathuri Yan. "Relevansi Fiqh al-Bī'ah KH. Ali Yafie terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Saputra, Ahmad Sarip. "Hifdh Al-Bi'ah sebagai Bagian dari Maqāṣid al-Shari'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'ayat al-Bī'ah fi Shari'ah al-Islām)". Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

#### SUMBER LAINNYA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). "Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta: Menjaga Kemenyan, Menjaga Kehidupan". Diakses 21 Januari 2026.

<https://aman.or.id/news/read/Masyarakat%20Adat%20Serukan%20TutupTPL>

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). "Realitas Pahit Masyarakat Adat Pasca 11 Tahun Putusan MK 35". Diakses 14 Mei 2024.  
<http://aman.or.id/news/read/1814>.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh. "Menolak Tambang, Menjaga Kehidupan: Catatan Kritis Rencana Tambang Emas di Beutong Ateuh". Siaran Pers, 14 April 2020. Diakses 21 Januari 2026.  
<https://walhiaceh.or.id/siaran-pers/baca/banding-ditolak-walhi-aceh-siapkan-kasasi-tolak-tambang-pt-emm/>.

